



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 8 TAHUN 2011**

TENTANG

**TATA CARA PELAPORAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

**Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 8 TAHUN 2011**

TENTANG

**TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggung jawaban

pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran.

9. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6 (enam) tahun.
10. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
11. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
12. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut Informasi LPPD kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintah desa melalui media/pengumuman resmi, meliputi informasi pokok-pokok kegiatan.
13. Laporan Keuangan BPD adalah laporan administrasi keuangan BPD setiap Tahun yang disampaikan kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
17. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
18. Pengawasan BPD adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Pemerintah Desa sesuai wewenang dan haknya.
19. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat.

Pasal 2

Laporan Pertanggungjawaban dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Laporan Kepala Desa;
- b. Laporan Keuangan BPD.

Bagian Kesatu Laporan Kepala Desa

Pasal 3

Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

- a. LPPD Kepala Desa;
- b. LKPJ Kepala Desa;
- c. Penginformasian LPPD kepada masyarakat.

Pasal 4

LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. LPPD Akhir Tahun Anggaran;
- b. LPPD Akhir Masa Jabatan.

Pasal 5

LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :

- a. LKPJ Akhir tahun Anggaran;
- b. LKPJ Akhir masa Jabatan.

Bagian Kedua Laporan Administrasi Keuangan BPD

Pasal 6

Laporan Pertanggungjawaban BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa.

Pasal 7

Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah pertanggungjawaban tentang penggunaan keuangan desa kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan Desa.

BAB II LPPD KEPALA DESA

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 8

Ruang lingkup LPPD, meliputi :

- a. urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang diserahkan kabupaten;
- c. tugas pembantuan;
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Bagian Kedua Muatan Laporan

Paragraf 1 Urusan Berdasarkan Hak Asal-Usul Desa

Pasal 9

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal-usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Urusan Pemerintahan yang Diserahkan Kabupaten

Pasal 10

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi :

- a. bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- b. bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
- c. bidang kehutanan dan perkebunan;
- d. bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- f. bidang penanaman modal;
- g. bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- h. bidang kesehatan;
- i. bidang pendidikan dan kebudayaan;
- j. bidang sosial;
- k. bidang penataan ruang;
- l. bidang pemukiman/perumahan;
- m. bidang pekerjaan umum;
- n. bidang perhubungan;
- o. bidang lingkungan hidup
- p. bidang politik dalam negeri dan administrasi publik;
- q. bidang otonomi desa;
- r. bidang perimbangan keuangan;
- s. bidang tugas pembantuan;
- t. bidang pariwisata;
- u. bidang pertanahan;
- v. bidang kependudukan dan catatan sipil;
- w. bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan pemerintahan umum;
- x. bidang perencanaan;
- y. bidang penerangan/informasi dan komunikasi;
- z. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- aa. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- bb. bidang pemuda dan olah raga;

- cc. bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- dd. bidang statistik; dan
- ee. bidang arsip dan perpustakaan.

Paragraf 3 Tugas Pembantuan

Pasal 11

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi :

- a. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah provinsi;
- c. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah Kabupaten.

Paragraf 4 Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 12

Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Materi Laporan

Paragraf 1 Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 13

Materi Laporan Kepala Desa bidang urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa, meliputi :

- a. ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja pendanaan dan kekayaan desa.
- b. penyelenggaraan urusan mencakup :
 - 1. pelaksanaan kegiatan;
 - 2. tingkat pencapaian;
 - 3. susunan pelaksana kegiatan desa;
 - 4. data perangkat desa;
 - 5. alokasi dan realisasi anggaran;
 - 6. sarana dan prasarana yang digunakan;
 - 7. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf 2
Urusan Pemerintahan yang Diserahkan Kabupaten

Pasal 14

Materi Laporan Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten, meliputi :

- a. pelaksanaan kegiatan;
- b. tingkat pencapaian;
- c. satuan pelaksanaan kegiatan desa;
- d. alokasi dan realisasi anggaran;
- e. sarana dan prasarana yang digunakan;
- f. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf 3
Tugas pembantuan

Pasal 15

Materi Laporan Kepala Desa bidang tugas pembantuan, meliputi :

- a. dasar hukum;
- b. instansi pemberi tugas pembantuan;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan pelaksana kegiatan desa;
- g. sarana dan prasarana;
- h. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf 4
Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 16

Materi Laporan Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan lainnya, meliputi :

- a. dasar hukum;
- b. instansi pemberi tugas pembantuan;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan pelaksana kegiatan desa;
- g. sarana dan prasarana;
- h. permasalahan dan penyelesaian.

**Bagian Keempat
Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian**

Pasal 17

- (1) Penyusunan Laporan Kepala Desa meliputi LPPD Akhir Tahun Anggaran dan LPPD Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Laporan Kepala Desa berupa LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Laporan Kepala Desa berupa LPPD Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan kepala desa berakhir.

**Bagian Kelima
Evaluasi**

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap LPPD Kepala Desa.
- (2) Hasil evaluasi LPPD Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

**Bagian Keenam
LPPD Akhir Tahun Anggaran**

Pasal 20

LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

**Bagian Ketujuh
LPPD Akhir Masa Jabatan**

Pasal 21

LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa meliputi :

- a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. LPPD sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
- c. hasil yang dicapai, dan yang belum dilaksanakan;
- d. hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

Pasal 22

- (1) Bupati selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak laporan diterima wajib memberitahukan kepada Kepala Desa bahwa laporan telah diterima.
- (2) Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa, melakukan evaluasi terhadap LPPD Kepala Desa.
- (3) Untuk pelaksanaan evaluasi laporan Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III LKPJ KEPALA DESA

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 23

Ruang lingkup LKPJ Akhir Tahun Anggaran, meliputi :

- a. urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang diserahkan kabupaten;
- c. tugas pembantuan;
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 24

LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, meliputi :

- a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
- c. hasil yang dicapai, dan
- d. hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

Bagian Kedua Muatan Laporan

Paragraf 1 Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 25

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Urusan Pemerintahan yang Diserahkan Kabupaten

Pasal 26

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi :

- a. bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- b. bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
- c. bidang kehutanan dan perkebunan;
- d. bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- f. bidang penanaman modal;
- g. bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- h. bidang kesehatan;
- i. bidang pendidikan dan kebudayaan;
- j. bidang sosial;
- k. bidang penataan ruang;
- l. bidang pemukiman/perumahan;
- m. bidang pekerjaan umum;
- n. bidang perhubungan;
- o. bidang lingkungan hidup;
- p. bidang politik dalam negeri dan administrasi publik;
- q. bidang otonomi desa;
- r. bidang perimbangan keuangan;
- s. bidang tugas pembantuan;
- t. bidang pariwisata;
- u. bidang pertanahan;
- v. bidang kependudukan dan catatan sipil;
- w. bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan pemerintahan umum;
- x. bidang perencanaan;
- y. bidang penerangan/informasi dan komunikasi;
- z. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- aa. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- bb. bidang pemuda dan olahraga;
- cc. bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- dd. bidang statistik; dan
- ee. bidang arsip dan perpustakaan.

Paragraf 3 Tugas Pembantuan

Pasal 27

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi :

- a. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah provinsi;
- c. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah kabupaten.

Paragraf 3
Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 28

Muatan LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, meliputi urusan pemerintahan yang diserahkan kepada desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Materi Laporan

Paragraf 1
Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 29

Materi LKPJ Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa, meliputi :

- a. ringkasan rencana kerja perangkat desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan;
- b. penyelenggaraan urusan mencakup;
 1. pelaksanaan kegiatan;
 2. tingkat pencapaian;
 3. satuan pelaksanaan kegiatan desa;
 4. data perangkat desa;
 5. alokasi dan realisasi anggaran;
 6. sarana dan prasarana yang digunakan;
 7. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf 2
Urusan Pemerintah yang Diserahkan Kabupaten

Pasal 30

Materi LKPJ Kepala Desa bidang urusan pemerintahan yang diserahkan Kabupaten, meliputi :

- a. ringkasan Rencana Kerja perangkat desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan;
- b. penyelenggaraan urusan mencakup;
 1. pelaksanaan kegiatan;
 2. tingkat pencapaian;
 3. satuan pelaksanaan kegiatan desa;
 4. data perangkat desa;
 5. alokasi dan realisasi anggaran;
 6. sarana dan prasarana yang digunakan;
 7. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf 3
Tugas Pembantuan

Pasal 31

Materi LKPJ Kepala Desa bidang tugas pembantuan, meliputi :

- a. dasar hukum;
- b. instansi pemberi tugas pembantuan;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan pelaksana kegiatan desa;
- g. data perangkat desa;
- h. sarana dan prasarana;
- i. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf 4
Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 32

Materi LKPJ Kepala Desa bidang urusan pemerintahan lainnya, meliputi :

- a. dasar hukum;
- b. instansi pemberi tugas pembantuan;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan pelaksana kegiatan desa;
- g. data perangkat desa;
- h. sarana dan prasarana;
- i. permasalahan dan penyelesaian.

Bagian Keempat
Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian

Pasal 33

- (1) Penyusunan LKPJ Kepala Desa meliputi LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) LKPJ Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) LKPJ Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir tahun anggaran, LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa.
- (2) Materi LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) LKPJ Kepala Desa kepada BPD disesuaikan dengan situasi, kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Materi LKPJ Kepala Desa dan mekanisme laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD diatur dalam Peraturan Desa.

Bagian Kelima Evaluasi

Pasal 36

- (1) BPD melakukan evaluasi terhadap LKPJ Kepala Desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ.
- (2) Hasil evaluasi LKPJ Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ.

Bagian Keenam LKPJ Akhir Tahun Anggaran

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa wajib menyampaikan LKPJ kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) LKPJ Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Bagian Ketujuh LKPJ Akhir Masa Jabatan

Pasal 38

- (1) LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan kepada bupati melalui camat dan kepada BPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.

Pasal 39

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, memuat materi :

- a. dasar hukum;
- b. kebijakan umum pemerintah desa;
- c. rencana kegiatan/program kerja selama melaksanakan tugas;
- d. hasil yang dicapai;
- e. dampak dari pelaksanaan kebijakan;
- f. hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan;
- g. upaya yang telah dilakukan dalam menangani hambatan dan masalah dalam pelaksanaan;
- h. jumlah dan sumber dana yang dipergunakan.

Pasal 40

BPD dapat menyelenggarakan rapat pleno khusus untuk mendengarkan LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

Pasal 41

- (1) LKPJ disampaikan oleh Kepala Desa dalam rapat paripurna BPD.
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas BPD secara internal sesuai dengan tata tertib BPD.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menetapkan Keputusan BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagaimana rekomendasi kepada Kepala Desa untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah desa kedepan.
- (6) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

BAB IV INFORMASI LPPD

Pasal 42

- (1) Kepala Desa wajib menginformasikan LPPD kepada masyarakat desanya.
- (2) Penginformasian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui pengumuman resmi atau media setempat, dan secara lisan langsung kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan masyarakat desa.
- (3) Penginformasian LPPD dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Penginformasian LPPD sekurang-kurangnya memuat, antara lain :
 - a. penyelenggaraan pemerintah desa;

- b. pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- c. penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- d. hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 43

Informasi LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 44

- (1) BPD juga wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Laporan administrasi keuangan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dan BPD berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi, dan pelatihan.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan pemerintahan desa kepada camat.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Permusyawaratan Desa dapat memberikan teguran tertulis kepada kepala desa.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan, LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa.
- (2) Materi LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan

laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 2011
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

Cap / dto

YULIUS NAWAWI

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 2011**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap / dto

MARWAN SOBRIE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2011 NOMOR**

LOGO OGAN KOMERING ULU

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN
TAHUN....**

SISTEMATIKA LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah kebijakan Desa
- C. Prioritas Desa

BAB III KEWENANGAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa
 - 4. Data perangkat Desa
 - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 6. Proses Perencanaan Pembangunan
 - 7. Sarana dan prasarana
 - 8. Permasalahan dan penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Realisasi Program dan Kegiatan
 - 4. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 - 5. Data perangkat Desa
 - 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 7. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.
3. Pelaksanaan Kegiatan
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
5. Sumber dan Jumlah anggaran yang digunakan
6. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa
7. Sarana dan Prasarana
8. Permasalahan dan penyelesaian

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum
2. Urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan
3. Sumber dan Jumlah anggaran
4. Sarana dan Prasarana

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJA SAMA ANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa
6. Data perangkat Desa
7. Sumber dan Jumlah anggaran
8. Jangka Waktu Kerjasama
9. Hasil Kerjasama
10. Permasalahan dan penyelesaian

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerja sama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa
6. Sumber dan jumlah anggaran
7. Jangka Waktu Kerja sama
8. Hasil Kerjasama
9. Permasalahan dan penyelesaian

C. BATAS DESA

1. Sengketa batas Desa
2. Penyelesaian yang dilakukan
3. Satuan pelaksana kegiatan Desa
4. Data Perangkat Desa

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status Bencana
3. Sumber dan jumlah Anggaran
4. Antisipasi desa
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa
6. Kelembagaan yang dibentuk
7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
3. Penanggulangan dan Kendalanya
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan
5. Sumber dan Jumlah Anggaran

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Pelaksanaan Kegiatan
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan
6. Satuan pelaksana kegiatan Desa
7. Sarana dan prasarana
8. Permasalahan dan penyelesaian

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum
2. Urusan pemerintahan yang ditugas pembantuan
3. Sumber dan Jumlah anggaran
4. Sarana dan prasarana

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJA SAMA ANTAR DESA

1. Desa yang diajak kerja sama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa
6. Data Perangkat Desa
7. Sumber dan jumlah anggaran
8. Jangka Waktu Kerja sama
9. Hasil Kerja sama
10. Permasalahan dan penyelesaian

B. KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang diajak Kerja sama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerja sama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa
6. Sumber dan jumlah anggaran
7. Jangka Waktu Kerja sama
8. Hasil Kerja sama
9. Permasalahan dan penyelesaian

C. BATAS DESA

1. Sengketa batas Desa
2. Penyelesaian yang dilakukan
3. Satuan Kerja Perangkat yang menyelenggarakan
4. Data Pegawai

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status Bencana
3. Sumber dan jumlah Anggaran
4. Antisipasi desa
5. Satuan Kerja Perangkat Desa yang menangani Bencana
6. Kelembagaan yang dibentuk
7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
3. Penanggulangan dan kendalanya
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan
5. Sumber dan Jumlah Anggaran

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap / dto

YULIUS NAWAWI

LOGO OGAN KOMERING ULU

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN
TAHUN**

SISTEMATIKA LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI
 - a. Potensi Unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
- C. Prioritas Desa

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
 - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 - 2. Target dan realisasi Pendapatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
 - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 - 2. Target dan realisasi Belanja
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Program dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
 - 1. Program dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Satuan Kerja Perangkat Desa
 - 4. Kegiatan yang diterima
 - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 6. Permasalahan dan penyelesaian
- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan
 - 3. Sumber dan Jumlah anggaran
 - 4. Sarana dan Prasarana

BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

- A. KERJASAMA ANTAR DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- C. BATAS DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
 - 1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
 - 2. Status Bencana
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Antisipasi Desa
 - 5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi
- E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - 1. Gangguan yang terjadi
 - 2. Satuan pelaksana kegiatan Desa

3. Data perangkat Desa
4. Sumber dan Jumlah Anggaran
5. Penanggulangan dan Kendalanya
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam penanggulangan

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap / dto

YULIUS NAWAWI

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DESA AKHIR MASA JABATAN
TAHUN....**

SISTEMATIKA LKPJ AKHIR MASA JABATAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. KONDISI GEOGRAFIS
 - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
 - 3. KONDISI EKONOMI
 - a. Potensi unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
- C. Prioritas Desa

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
 - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 - 2. Target dan realisasi Pendapatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
 - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 - 2. Target dan realisasi Belanja
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian

- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Satuan pelaksana kegiatan Desa
 - 4. Pelaksanaan kegiatan yang diterima
 - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 6. Permasalahan dan penyelesaian
- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Sarana dan Prasarana

BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

- A. KERJASAMA ANTAR DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- C. BATAS DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
 - 1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
 - 2. Status bencana
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Antisipasi Desa
 - 5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi
- E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - 1. Gangguan yang terjadi
 - 2. Satuan pelaksana kegiatan Desa

3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Penanggulangan dan Kendalanya
5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap / dto

YULIUS NAWAWI

INFORMASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DESA

KECAMATAN TAHUN

- Jumlah

Jumlah

	Jumlah
C. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Sisa Anggaran Tahun sebelumnya	
2) Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan	
	Jumlah
b. Pengeluaran pembiayaan;	
1) Dana Cadangan	
2) Penyertaan Modal Desa	
3) Pembayaran Utang	
	Jumlah

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap / dto

YULIUS NAWAWI